

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015). Tujuan kebijakan ekonomi daerah adalah menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan efisien, menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengatur urusan daerah sendiri, dan meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang optimal perlu adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha

merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kinerja penerimaan merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian atas pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fisik, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi yang berkaitan kepada hasil dari kinerja sebuah entitas pemerintah (Moehariono, 2012:95).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Kabupaten Sikka. Retribusi merupakan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Kabupaten Sikka berpotensi baik dalam bidang pelayanan jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sikka maupun oleh pihak swasta. Jumlah jasa-jasa umum yang terdapat di Kabupaten Sikka tersebut berpotensi dalam peningkatan penerimaan pendapatan

asli daerah melalui penerimaan retribusi jasa umum yang menjadi penyumbang terbesar kepada penerimaan retribusi daerah selain retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Realisasi penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu di Kabupaten Sikka selama tahun 2019-2022 masih belum terlaksana secara optimal karena realisasi penerimaannya masih dibawah target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.

Hal ini akan berdampak terhadap sumber penerimaan asli daerah Kabupaten Sikka yang menurun yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan jalan, keterlambatan pembayaran gaji honorer, pembangunan jalan yang tidak terselesaikan dan terhambatnya kegiatan pemerintah daerah lainnya yang telah direncanakan.

Berikut ini merupakan tabel Target dan Realisasi Penerimaan retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan di Kabupaten Sikka periode 2019-2024.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan di Kabupaten Sikka
Periode 2019-2024.

Jenis Retribusi	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum	2019	9.790.269.337,00	5.233.124.026,00	53,45
	2020	5.189.949.390,00	4.022.962.773,00	77,51
	2021	7.818.538.615,00	4.176.002.057,00	53,41
	2022	7.339.159.000,00	4.488.297.712,00	61,15
	TOTAL		30.137.916.342,00	17.920.386.568,00
Retribusi Jasa Usaha	2019	6.162.482.312,00	4.570.143.022,00	74,16
	2020	4.409.435.756,59	4.725.847.023,00	107,18
	2021	4.942.912.838,00	3.432.760.115,00	69,45
	2022	8.749.124.103,00	3.761.922.970,00	42,99
	TOTAL		24.263.955.009,59	16.490.673.130,00

Jenis Retribusi	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Perizinan Tertentu	2019	829.795.000,00	293.628.250,00	35,39
	2020	350.000.000,00	416.715.250,00	119,06
	2021	450.000.000,00	228.615.500,00	50,80
	2022	450.000.000,00	54.443.800,00	12,09
TOTAL		2.079.795.000,00	993.402.800,00	47,77

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai 2022 target dan realisasi untuk retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu Kabupaten Sikka tidak berjalan dengan baik. Dapat dilihat jumlah target retribusi jasa umum tahun 2019 - 2022 sebesar Rp. 30.137.916.342 dan jumlah realisasi retribusi jasa umum tahun 2019-2022 sebesar Rp. 17.920.386.568 (59,46%). Kemudian jumlah target retribusi jasa usaha tahun 2019-2022 sebesar Rp. 24.263.955.010 dan jumlah realisasi retribusi jasa usaha tahun 2019-2022 sebesar Rp. 16.490.673.130 (67,96%) dan jumlah target retribusi perijinan tertentu tahun 2019-2022 sebesar Rp. 2.079.795.000 dan jumlah realisasi retribusi perijinan tertentu tahun 2019-2022 sebesar Rp. 993.402.800 (47,77%).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Sikka sudah cukup optimal tetapi dapat dilihat pada data target dan realisasi diatas menunjukkan kinerja para pegawai BAPENDA yang kurang optimal dalam mengelolah dan menagih retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu masih ditemukan permasalahan dari tahun ke tahun selama empat (4) tahun yaitu tahun 2019, 2020, 2021 dan sampai dengan tahun 2022.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, 2021, dengan judul penelitian Analisis Retribusi Pelayanan Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka cukup berkontribusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka cukup serius dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan objek retribusi pelayanan pasar, sehingga kontribusi retribusi pelayanan pasar sebagai pajak daerah cukup memuaskan.

Berdasarkan persoalan dan fenomena yang ada yang ditemukan dalam pengelolaan target dan realisasi penerimaan retribusi (Jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu), maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi (Jasa umum, Jasa usaha, dan Perizinan tertentu) Di Kabupaten Sikka Pada Tahun 2019-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Sikka Tahun 2019- 2022 ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Sikka untuk mengatasi kinerja yang belum optimal pada tahun 2019- 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Sikka Tahun 2019- 2022.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Sikka untuk mengatasi kinerja yang belum optimal pada tahun 2019- 2022

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Untuk memberikan sumbangan penelitian dalam mengevaluasi analisis penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Sikka.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti “Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019-2022” ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dan mempunyai hubungan yang sama.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta dapat digunakan untuk menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan penelitian ini.